PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 002/PKWT/BBL/I/2024
Tanggal : 01 November 2024

Oleh dan diantara:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Nama	: BUMDESMA BINTANG LIMA SATUI	Nama	: M. YUSUF SULAIMAN
Alamat	: Jl. Sp. Sumpol Ds. Makmur Mulia Kec. Satui Tanah Bumbu	Alamat	: Jl. Kiai Haji Ahmad Dahlan RT/RW 008/000 Ds. Makmur Jaya

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Nomor : 001/PKWT-I/BBLS/X/2023

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : 001/PKWT/BBL-AJB/X/2023 ini dibuat pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Oktober 2023
Bertempat di : Office BBL
(**"Perjanjian"**)

Oleh dan diantara:

(1) Nama : **BUMDESMA BINTANG LIMA SATUI**
Alamat : Nama/Nomor Jalan : Jl. Sp. Sumpol
Kelurahan/Desa : Makmur Mulia
Kecamatan : Satui
Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan

Dalam Perjanjian ini diwakili **VILARDO PERDANA PUTRA** dalam jabatannya sebagai PENAGGUNG JAWAB OPERASIONAL, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **BUMDESMA BINTANG LIMA SATUI** (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Pertama**").

(2) Nama : **M. YUSUF SULAIMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Bahaur, 31-12-2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Nama Jalan : Jl. Kiai Haji Ahmad Dahlan
RT/RW : 008/000
Kelurahan / Desa : Makmur Jaya
Kecamatan : Satui
Kabupaten/Kota : Tabah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan

(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Perusahaan Pihak Pertama dan hasil seleksi terhadap Pihak Kedua, maka "Para Pihak" setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja waktu tertentu melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja".
2. Bahwa Pihak Pertama telah memberikan penjelasan terhadap Pihak Kedua mengenai sifat dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah memahami dan menerima pekerjaan tersebut serta bersedia bekerja pada Perusahaan

Dipindai dengan CamScanner

Pihak Pertama untuk jangka waktu tertentu.

3. Bahwa dengan memperhatikan **UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)** serta ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya, maka Pihak Pertama setuju untuk menerima Pihak Kedua sebagai Pekerja pada Perusahaan Pihak Pertama melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
HUBUNGAN KERJA

Bahwa Pihak Pertama adalah Pengusaha yang menerima Pihak Kedua sebagai Pekerja dengan status hubungankerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan atas Jangka Waktu Tertentu karena Perusahaan Pihak Pertama mendapatkan pekerjaan dari Perusahaan Pemberi Pekerjaan yang juga didasarkan atas Jangka Waktu Tertentu.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

1. Masa kerja dalam Perjanjian kerja ini yaitu selama **8 Bulan**
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja telah disetujui oleh Para Pihak terhitung mulai tanggal **01 November 2024** sampai dengan tanggal **30 Juni 2025 meneyesuaikan dengan kontrak hauling customer (PT. Arutmin Tambang Satui).**

PASAL 3
PEKERJAAN

1. Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penempatan kerjasebagai :

Jabatan/*Position*	**: SHE & HRGA Support**
Departemen/*Department*	**: SHE-HRGA**
Tempat Penerimaan /*POH*	**: Satui**
Jobdesc (Terlampir)	

2. Selama bekerja pada Pihak Pertama, Pihak Kedua bersedia dan sanggup ditempatkan di BUMDESMA BINTANG LIMA SATUI, **Pada Jabatan "Support" Department SHE & HRGA Unit Usaha Coal Hauling Jumbang**, dan bersedia bilamana ditugaskan ke lokasi kerja lain dalam lingkungan Perusahaan atau project milik BUMDESMA BINTANG LIMA SATUI sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Pekerja yang tidak bersedia/menolak menjalankan tugas yang telah diberikan, maka Pekerja dianggap mengundurkan diri secara sepihak.
3. Pihak Kedua menyanggupi pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dan akan mentaati semua perintah/instruksi yang diberikan oleh Pihak Pertama dalam batas yang tidak menyimpang dari undang- undang yang berlaku.
4. Pihak Kedua berkewajiban serta sanggup untuk mematuhi dan mentaati semua ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Perusahaan, baik ketentuan / kebijakan yang berlaku maupun ketentuan / kebijakan yangakan ditetapkan dikemudian hari.

Dipindai dengan CamScanner

5. Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menjalin hubungan kerja dengan pihak lain/ketiga.
6. Kepada Pihak Kedua diberikan target pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam deskripsi pekerjaan yangberlaku dan dievaluasi secara berkala oleh atasan langsung atau yang ditunjuk untuk mewakili.

PASAL 4
UPAH DAN TUNJANGAN

1. **Upah :**
   a. **Pengupahan akan dibayarakan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Bulan berjalan**
   b. **Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah No.11 tahun 2021 tentang Bumdes/Bumdesa bersama bahwa gaji Pegawai Bumdesma meliputi :**
   c. **Gaji ;**
   d. **Tunjangan dan manfaat lain nya sesuaikan kemampuan keuangan Bumdes/Bumdesma ;**

   Para Pihak sepakat bahwa Upah ditetapkan sebesar (Rp. 3.300.000,-)
   All in Support
   Perincian Manfaat lainnya :
   Uang lembur diluar jam kerja berdarkan Surat Perintah Lembur (SPL)
   Rp. 150.000,-
   Tunjangan Hari Raya (THR)
   BPJS Ketenagakerjaan (JHT,JKK,JKM) dan BPJS Kesehatan
   Reward Produksi apabila mencapai diatas 120.000 MT

2. Pendapatan Non Upah :
   a. Tunjangan Hari Raya diberikan berdasarkan agama dari Pekerja dengan ketentuan :
      1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Sehubungan dengan banyaknya agama yang adadi Indonesia, maka diatur sebagai berikut :
         a) <u>Beragama Islam (Muslim) :</u>
         Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum HariRaya Idul Fitri.
         b) <u>Beragama Kristen, Katholik, Hindu atau Budha (Non Muslim) :</u>
         Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum HariRaya Natal.
      2) Bagi Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 Bulan gaji
      3) Bagi Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus namun kurang dari 12 (dua belas) bulan pada tanggal tersebut, maka akan diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yaitu dengan perhitungan : $\frac{\text{Masa kerja}}{12}$ x 1 (satu) bulan upah.
      4) Bagi Pekerja yang telah bekerja kurang dari 1 (satu) bulan penuh pada tanggal tersebut, tidak berhak mendapatkan pembayaran yang dimaksud.
      5) Bagi Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu

Dipindai dengan CamScanner

dan berakhir jangka waktu perjanjiannya sebelum hari raya idul fitri/natal, maka tidak berhak atas tunjangan hari raya (THR).

6) Pelaksanaannya berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

PASAL 5
JAMINAN SOSIAL

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Pihak Pertama akan mengikutsertakan Pihak Kedua melalui program **BPJS Ketenagakerjaan** dalam hal **Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan KecelakaanKerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Program Jaminan Kesehatan** melalui **BPJS Kesehatan.**

PASAL 6
HARI KERJA, WAKTU KERJA, JAM KERJA, DAN LIBUR KERJA

1. Pekerja diwajibkan untuk masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan atau disesuaikan dengan jam kerja pada lokasi / jenis pekerjaan / tempat tugas yang diinstruksikan oleh Pimpinan.
2. **Pekerja wajib mentaati hari kerja, waktu kerja, jam kerja dan waktu istirahat yang diatur Perusahaan yakni 6 hari kerja 1 hari off ataupun situasional.**
3. Upah tidak dibayar apabila Pekerja tidak melakukan pekerjaannya kecuali disebabkan karena hal-hal yangtercantum di dalam Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Apabila Pekerja tidak hadir bekerja secara tidak sah dan/atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam ayat 3 (tiga) di atas dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan Perusahaan, maka upah dipotong sebesar :

$$\frac{\text{Upah}}{30} \times n \quad (n = \textit{jumlah hari tidak masuk})$$

5. **Cuti tahunan** diberikan selama 12 (dua belas) hari setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut di *Site* (Lokasi). Cuti tahunan harus dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kecuali karena kebutuhan Perusahaan maka cuti tahunan dapat ditunda.

PASAL 7
TINGKAT PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Dalam hal penegakan disiplin kerja untuk mencapai produktivitas kerja dan produktivitas Perusahaan, Pekerja wajib mematuhi tata tertib dan disiplin kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, prosedur kerja, dan atau kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Pekerja dengan kesungguhan hati dan penuh tanggung jawab bersedia untuk menjaga dan tidak membocorkan informasi ataupun data-data yang menjadi rahasia Perusahaan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak ketiga. Membocorkan rahasia Perusahaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang sanksinya akan

Dipindai dengan CamScanner

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pekerja menyatakan kesediaanya untuk menjaga rahasia Perusahaan dan kesanggupannya mentaati tata tertib serta disiplin kerja dengan membuat suatu surat pernyataan.
4. Bagi Pekerja yang melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatas,dapat dikenakan sanksi berupa teguran, surat peringatan tertulis, sampai dengan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

PASAL 8
PERALATAN KERJA

1. Pihak Pertama akan menyediakan peralatan kerja lainnya sebagai barang milik Perusahaan yang wajibdigunakan oleh Pihak Kedua selama menjalankan tugas.
2. Peralatan dan inventaris Perusahaan yang rusak/ hilang akibat kelalain pekerja akan diganti rugi oleh pekerja itu sendiri.
3. Peralatan dan inventaris Perusahaan harus dijaga dan dikembalikan ke Perusahaan jika hubungan kerjaantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berakhir.

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Para Pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan berakhirnya perjanjian kerja serta segala konsekuensinya yangdiatur sebagai berikut :

1. Berakhirnya Perjanjian Kerja dapat terjadi karena :
   a. Berakhir demi hukum.
      Perjanjian kerja berakhir demi hukum apabila :
      1) Pekerja meninggal dunia;
      2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
      3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
      4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja atau PeraturanPerusahaan yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
   b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha/Perusahaan.
      Pengusaha/Pihak Pertama dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja/Pihak Kedua tanpa membayar kompensasi dalam bentuk apapun dalam hal :
      1) Karena alasan mendesak/kesalahan berat sebagaimana tercantum pada Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. PHK karena alasan mendesak dilaksanakan tanpa surat peringatan.
      2) Pihak Kedua melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PKWT ini, Peraturan Perusahaan Pihak Pertama, serta Peraturan Perusahaan dari Perusahaan pemberi kerja (Klien) dantelah diberi Surat Peringatan III.
      3) Perusahaan memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja bahwa Perusahaan

Dipindai dengan CamScanner

tidak akan melanjutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, Apabila Pekerja tidak dapat memenuhi standar evaluasi kinerja yang ditentukan oleh Perusahaan dalam hal ketepatan waktu kerja, disiplin kerja, etos kerja, produktivitas kerja, kerjasama, dan loyalitas setelah diberikan pembinaan terlebih dahulu.

4) Pekerja terbukti melakukan tindakan/perbuatan menyebarluaskan data – data/informasi yang bersifat rahasia berupa informasi, dokumen ataupun foto baik secara lisan, tulisan maupun di media sosial seperti ***Facebook, Twitter, Instagram, dan/atau sosial media lainnya*** dari setiap kejadian, kegiatan, dan seluruh aktivitas dalam Perusahaan.
5) Pihak pemberi pekerjaan (Klien) mengakhiri/memutus perjanjian (kontrak) secara sepihak terhadap Pihak Pertama dengan alasan atau dalam kondisi apapun.
6) Atas permintaan dari Perusahaan pemberi pekerjaan (Klien) terhadap Pihak Pertama.

c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pekerja.

Pekerja yang mengajukan pengunduran diri harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan ketentuan minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
2) Tidak terikat dalam ikatan dinas.
3) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri

2. Konsekuensi dari berakhirnya hubungan kerja antara lain :

a. Berakhirnya perjanjian kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 1 di atas, maka Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Pekerja mengundurkan diri tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf (c) dalam perjanjian kerja ini, maka Perusahaan tidak wajib memberikan surat keterangan kerja atau surat keterangan lainnya.

PASAL 10
KOMPENSASI

Para Pihak bersepakat bahwa Konpensasi akan diberikan hanya akibat Pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 PP No.35 tahun 2021 tentang PKWT.

PASAL 11
SERAH TERIMA

Pada saat berakhirnya hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja ini, Pekerja wajib melakukan serah terima jabatan, tugas dan tanggung jawab kepada Atasannya dengan sebaik-baiknya dengan mengembalikan ID Card, Uniform, Safety Shoes, Safety Tools, dan lain-lain (jika diberikan) yang ada di Pekerja dan merupakan milik Pengusaha, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 12
PERUBAHAN PERJANJIAN
KERJA (*Adendum*)

1. Pihak Pengusaha dan Pekerja setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang disepakati dalam perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Setiap perubahan pada Perjanjian Kerja ini dikemudian hari, hanya dapat dilakukan atas persetujuan/kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dituangkan secara tertulis dalam **(ADDENDUM)** suatu kesepakatan perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja ini.

PASAL 13
DOMISILI

Tentang perjanjian kerja ini dengan segala akibatnya para pihak sepakat untuk memilih domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu / Pengadilan Hubungan Industrial setempat.

PASAL 14
PENUTUP

Apabila terjadi sesuatu yang bersifat emergency atau *force majeur*, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui kebijaksanaan Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan itikad baik dan disepakati bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa paksaan dari Pihak manapun, serta dinyatakan secara sah mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditandatangani dengan dilandasi kesadaran untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Satui, 01 November 2024

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
H.GT. M. ERWIN ARIFIN, S.E	**M. YUSUF SULAIMAN**
DIREKTUR UTAMA	**KARYAWAN**

METERAI TEMPEL
72FA2ALX373361513

Dipindai dengan CamScanner

Nama Posisi : **SUPPORT** **Golongan / Pangkat :**

Position Title ***Grade / Level***

Melapor kepada : **SHE -HRGA**
Reports to

Departemen / Divisi : **SHE**
Department / Division

Tgl Pembuatan : **01 Agustus 2023**
Date Created

Tujuan / Objective Pekerjaan Jelaskan secara singkat (dalam 2 atau 3 kalimat) tujuan dan objektif dari pekerjaan
Job Purpose *In 2-3 sentences, please provide a summary of the purpose and objective of the job.*

ADMIN SUPPORT :

1. **Melaksanakan Perbantuan Jobdesk Departmen SHE-HRGA**
2. **Support Pre order (Barang) SHE-HRGA**
3. **Support Dept Produksi (Menjadi Karyawan Pengganti apabila checker-spotter berhalangan hadir / cuti)**

Dipindai dengan CamScanner